



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 590/23 TAHUN 2022

TENTANG

**PERPANJANGAN ATAS PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH BAGI
PEMBANGUNAN JALAN TOL SOLO – YOGYAKARTA
DI KABUPATEN KARANGANYAR DAN KABUPATEN BOYOLALI**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengadaan tanah pembangunan Jalan Tol Solo - Yogyakarta di Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Boyolali telah ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/38 Tahun 2020 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan Tol Solo – Yogyakarta Di Kabupaten Karanganyar Dan Kabupaten Boyolali, dengan jangka waktu penetapan lokasi selama 2 (dua) tahun;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum juncto Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, penetapan lokasi pengadaan tanah bagi kepentingan umum yang belum selesai dapat diperpanjang 1 (satu) tahun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perpanjangan Atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan Tol Solo - Yogyakarta Di Kabupaten Karanganyar Dan Kabupaten Boyolali;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 362);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);

13. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015 tentang perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 648);

- Memperhatikan:
1. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali Nomor AT.02.01/1395-33.09/ VI/2022 tanggal 3 Juni 2022 perihal Permohonan Informasi Sisa Tanah yang Belum Bebas;
 2. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar Nomor AT.02.02/67-33.13/DATAN/VI/2022 tanggal 9 Juni 2022 perihal Permohonan Informasi Sisa Tanah yang Belum Bebas;
 3. Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah Nomor AT.02.01/1187-33/VI/2022 tanggal 21 Juni 2022 perihal Rekomendasi Pertimbangan Perpanjangan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Jalan Tol Solo – Yogyakarta di Provinsi Jawa Tengah;
 4. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Solo – Mantingan dan Solo – Yogyakarta Kulon Progo I Nomor TN.01.03/440357/28/VI/2022-35 tanggal 22 Juni 2022 perihal Permohonan Penambahan Jangka Waktu 1 Tahun Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Ruas Jalan Tol Solo – Yogyakarta Di Provinsi Jawa Tengah;
 5. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Solo – Mantingan dan Solo – Yogyakarta Kulon Progo I Nomor TN.01.01/440357/25/VII/2022-18 tanggal 08 Juli 2022 perihal Pemberitahuan Data Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan Tol Solo – Yogyakarta Di Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Boyolali.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Perpanjangan Atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan Tol Solo - Yogyakarta Di Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Boyolali.
- KEDUA : Perpanjangan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan kepada Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun sejak Keputusan Gubernur ini ditetapkan.

- KETIGA : Dokumen penetapan lokasi berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/38 Tahun 2020 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan Tol Solo – Yogyakarta Di Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Boyolali, menjadi dokumen Perpanjangan Atas Penetapan Lokasi Bagi Pembangunan Jalan Tol Solo – Yogyakarta di Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Boyolali.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **27 Juli 2022**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesra SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Ekonomi dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Bupati Karanganyar;
8. Bupati Boyolali;
9. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
14. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
15. Kepala Biro Pemerintahan Otda dan Kerjasama SETDA Provinsi Jawa Tengah;
16. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah;
17. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar;
18. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali.